



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I - 01  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

NOMOR : PUT/ 147- K/PM.I- 01/AD/ X/20 09

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Jabal  
Pangkat/NRP : Prada / 31050041170986  
J a b a t a n : Ta Bakpan Ru 3 Ton III  
Kompi- A  
Kesatuan : Yonif 113/JS  
Tempat tanggl lahir : Lhokseumawe, 26 September 1986  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonif 113/JS Kab. Juli, Prop. Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Skep/83/Pera/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
2. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/70-K/PM.I- 01/AD/I V/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/452- K/PM.I- 01/AD/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Hari Sidang.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor DAK/141/102.OA/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan saat perkara ini disidik tanggal 1 Juni 2009 di Ma Yonif 113/JS, telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
5. Surat Dan Yonif 113/JS Nomor B/242/ IV/20 10 tanggal 27 April 2010 tentang Pemberitahuan Terdakwa meninggal dunia.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Prada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jabal, NRP 31050041170986, tidak dapat hadir, karena Terdakwa telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Dan Yonif 113/JS Nomor B/242/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Pemberitahuan Terdakwa meninggal dunia.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika Terdakwa meninggal dunia.

3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 2 (dua) lembar daftar (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Prada M. Jabal NRP 31050041170986 Ta Yonif 113 JS terhitung bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kewenangan penuntutan perkara terhadap perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa atas nama Prada M. Jabal NRP 31050041170986., harus dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 77 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Muhammad Jabal, Prada NRP 31050041170986, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Prada M. Jabal NRP 31050041170986 Ta Yonif 113 JS terhitung bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I  
Hakim Anggota - II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Djundan, S.H.

Mirtusin, S.H.

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.

Kapten Chk NRP11020014330876

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)